



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Seririt, 10 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama, tempat kediaman di Kabupaten Badung, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Jember, alamat sekarang di Kabupaten Jember, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, tempat dan tanggal lahir Jember, 09 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 30 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari tanggal telah dilangsungkan pernikahan antara Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Badung sebagai mana

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;

2. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, Termohon II menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai wali dan sudah lama tidak berkomunikasi dengan keluarganya yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2019 dan selanjutnya Termohon II meminta kepada Kepala KUA untuk dinikahkan dengan Termohon I dengan wali hakim;
3. Bahwa yang berkedudukan sebagai wali nikah pada pernikahan Termohon I dan Termohon II adalah Pemohon selaku Kepala KUA Kabupaten Badung;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 telah menghadap ke Kepala KUA seorang yang bernama Ayah Kandung Termohon II umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, yang ternyata adalah Termohon II;
5. Bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi ketentuan syra'i tentang wali nikah sehingga pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum syar'i dan harus dibatalkan;
6. Bahwa Termohon II telah memberikan pernyataan palsu tentang 'adamul wali';
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 17 Juli 2019;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak memerlukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena perkara ini adalah perkara menyangkut legalitas hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK. XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Juli 2012, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n serta sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: N.II/3/02012 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penghulu Menteri Agama atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh a.n. Menteri Agama Kepala Biro Kepegawaian tanggal 23 Januari 2018, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n serta sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Laporan Kinerja Bulanan Bulan Agustus 2019 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung tanggal 02 September 2019, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n serta sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/VII/2019 atas nama Termohon I bin Aliman (Termohon I) dan Termohon II binti Ayah Kandung Termohon II (Termohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung tanggal 17 Juli 2019, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n serta sesuai aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Kandung Termohon II NIK. XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 17 September 2015, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n serta sesuai aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Tauliyah Wali Hakim yang dibuat oleh Termohon II (Termohon II) tanggal 26 Juni 2019 dan diterima oleh Kepala KUA Kabupaten Badung, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n serta sesuai aslinya (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II NIK. XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 September 2013, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.7);
- B. Saksi:
1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Klaten, 09 Juni 1958, agama Islam, pendidikan Pasca Sarjana, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala KUA Kabupaten Badung sejak akhir bulan Juli 2019 dan saksi kenal dengan Termohon I sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai tetangga desa serta karena mengobati menantu saksi dan saksi kenal dengan Termohon II karena saksi adalah Termohon II;
 - Bahwa Termohon I mengobati menantu saksi selama kira-kira setahun;
 - Bahwa Termohon I dan Termohon II sudah menikah, namun saksi awalnya tidak mengetahui di mana dan kapan Termohon I dan Termohon II menikah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II menikah setelah Termohon SMS ke istri saksi pada 26 Juli 2019 yang isi SMS tersebut pada intinya memohon restu dan jika tidak diberikan restu akan menempuh jalan sendiri;
 - Bahwa saksi tidak memberikan restu, kemudian melapor ke Polisi untuk meminta bantuan agar melacak lokasi nomor yang digunakan Termohon II menghubungi istri saksi dan paginya terlacak nomor tersebut di Kabupaten Jember sebagaimana alamat Termohon I tersebut;
 - Bahwa kemudian pada pagi harinya saksi bersama pejabat Kepala Desa Saksi dan keluarga saksi mendatangi rumah Termohon I dan mendapati Termohon II berada bersama Termohon I dan menunjukkan buku nikah yang menerangkan Termohon I dan Termohon II telah menikah di KUA Kabupaten Badung dengan wali hakim;
 - Bahwa kemudian saksi mengajak Termohon II pulang, selanjutnya saksi melapor kepada Kepala KUA Kabupaten Badung bahwa saksi sebagai Termohon II yang menjadi wali nasab dari Termohon II tidak mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa status Termohon II adalah janda mati, di mana suami Termohon II yang diobati Termohon I telah meninggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa sebenarnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon II minta restu ke saksi untuk diizinkan nikah dengan Termohon I, akan tetapi saksi tidak merestui dan tidak mengizinkan karena status Termohon telah memiliki 2 (dua) istri;
 - Bahwa saksi keberatan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II;
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Jember, 12 Nopember 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon II karena saksi adalah adik kandung Termohon II, saksi juga kenal dengan Termohon I sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena Termohon I yang mengobati sakit stroke suami Termohon II, sedangkan dengan Pemohon saksi hanya mengetahui sebagai Kepala KUA Kabupaten Badung, namun tidak mengenalnya;
- Bahwa suami Termohon II yang bernama Suami Termohon Terdahulutelah meninggal dunia sekitar 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa saat-saat terakhir menjelang meninggalnya suami Termohon II yang bernama Suami Termohon Terdahulu tersebut, suami Termohon II dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saat suami Termohon II dirawat di rumah sakit tersebut, Termohon II dan saksi menunggu, dan Termohon I ikut menunggu;
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah melihat Termohon I dan Termohon II saling berpangkuhan;
- Bahwa setelah suami Termohon II meninggal, Termohon II yang menggantikan suami Termohon bekerja di Surabaya, Termohon masih sering pulang ke orang tua Termohon II seminggu sekali;
- Bahwa pada waktu Termohon II pulang seminggu sekali tersebut, Termohon II sering mendatangi Termohon I, bahkan saksi sering mengantarnya;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu Termohon II kabur dari rumah, sebelumnya Termohon II meminta izin untuk menikah dengan Termohon I kepada ayah saksi (saksi 1), namun ayah saksi tidak mengizinkan;
- Bahwa setelah kabur, jeda sebulan kemudian Termohon II diketahui keberadaannya di Jember dan oleh ayah saksi diajak pulang;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon II kembali kabur dari rumah, dan kemudian pada bulan Juli 2019 namun saksi lupa tanggalnya, dengan meminta bantuan polisi untuk melacak keberadaan Termohon II dari nomor Handphone yang digunakan Termohon II, dan Termohon II diketahui berada di Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah diketahui keberadaannya tersebut, ayah saksi dengan mengajak Pejabat Kepala Desa dan keluarga termasuk saksi mencari keberadaan Termohon II dan menemukan Termohon II di rumah Termohon I;
- Bahwa pada waktu itu Termohon I dan Termohon II menunjukkan Buku Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, setelah saksi ikut membaca, pernikahan dilakukan di KUA Kabupaten Badung dengan wali hakim;
- Bahwa kemudian ayah saksi bersama saksi mengajak Termohon II pulang dan selanjutnya melapor kepada Kepala KUA Kabupaten Badung bahwa wali nasab dari Termohon II masih ada yakni ayah saksi dan keberatan dengan pernikahan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan menerima keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana permohonan pembatalan nikah semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Menimbang, bahwa ternyata Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Bahwa perkara ini tidak memerlukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena perkara ini adalah perkara menyangkut legalitas hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Badung sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan, yang perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.7 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dari P.1 s/d P.5 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 285 dan 301 R.Bg., oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa pernyataan sepihak, sehingga membutuhkan alat bukti lain untuk memenuhi kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka terbukti Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 23 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Termohon I dan Termohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung dikaitkan dengan permohonan Pemohon dan bukti P.1, P.2 dan P.3, pengadilan Agama Badung berwenang memeriksa perkara pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 38

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 74 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda
Penduduk) maka terbukti Ayah Kandung Termohon II bertempat tinggal di
Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1)
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai wali
Termohon II yakni saksi sendiri adalah fakta yang dialami sendiri serta relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1)
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai wali nikah
Termohon II yang masih hidup yakni saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri
serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Saksi 1 dan
Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung pada tanggal 17 Juli 2019 dengan mempelai laki-laki Termohon I dan mempelai perempuan Termohon II dengan ijab yang diucapkan wali hakim dari Termohon II yakni Pemohon sebagai Kepala KUA Kabupaten Badung dan qabul diucapkan Termohon I dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Termohon I dan Termohon II, wali nasab Termohon II yakni ayah Termohon II yang bernama Ayah Kandung Termohon II (Saksi 1) masih hidup, sudah dewasa, beragama Islam, dan berakal;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh dan wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Vide Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yakni pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, ke dua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, ke tiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, dan ke empat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, terbukti wali nasab pernikahan Termohon I dan Termohon II masih ada yakni ayah Termohon II yang bernama Ayah Kandung Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan bukti P.6 yakni Surat Pernyataan Tauliyah Wali Hakim, bukti tersebut nyata didasarkan atas kebohongan Termohon II, oleh karenanya bukti tersebut tidak sah digunakan sebagai dasar pergantian wali nasab kepada wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan dengan wali hakim tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal perkawinan antara Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung pada tanggal 17 Juli 2019;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/VII/2009 tanggal 17 Juli 2019 tidak berkekuatan hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mursal, S.H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp740.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg